

Nomor : 0056/PM.00.02/K.SN-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

23 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Enrekang

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali;

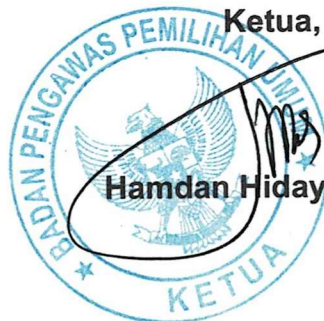
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten Enrekang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;
2. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
3. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Memastikan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
5. Memastikan semua Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK dan;
 - c. LPPDK.”
6. Memastikan Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung untuk melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Enrekang dan menyampaikan laporan Dana Kampanye;

7. Memastikan Pasangan Calon melakukan Pembukuan LADK sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
8. Memastikan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa kampanye, meliputi :
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
9. KPU Kabupaten Enrekang melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
10. KPU Kabupaten Enrekang membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung dan menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara;
11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kabupaten Enrekang membuat catatan khusus dalam berita acara.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Hidayat, S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.